

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Term Life Protection Plus

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
<b>Penanggung</b>	PT Chubb Life Insurance Indonesia atau penggantinya menurut hukum.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.  Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
<b>Tertanggung</b>	Pemegang Polis sendiri dan/atau Anggota Keluarga Yang Memenuhi Syarat dan/atau orang yang memiliki hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) yang terhadap dirinya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini serta disebutkan dalam Ikhtisar Polis atau setiap perubahan yang sah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung.
<b>Penerima Manfaat</b>	Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

# Proteksi Sehat

---

<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Berjangka.
<b>Deskripsi Produk</b>	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan serta manfaat pengembalian premi jika tidak ada klaim.
<b>Premi</b>	: Mulai dari Rp124.000 per bulan.
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
<b>Masa Asuransi</b>	: Maksimal hingga usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Mengikuti masa asuransi maksimal hingga usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-1, 100% dari Total Premi yang dibayarkan.</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-2, 100% dari Uang Pertanggungan.</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, 200% dari Uang Pertanggungan</li><li>• Terdapat pilihan Manfaat Pengembalian Premi sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tanpa pengembalian Premi; atau</li><li>- Pengembalian Premi sebesar 25% setiap 2 tahun jika tidak ada klaim; atau</li><li>- Pengembalian Premi sebesar 50% setiap 3 tahun jika tidak ada klaim.</li></ul></li></ul>

# Persyaratan Pengajuan

---

**Usia Masuk Tertanggung** : 18 - 60 tahun.

**Ketentuan Underwriting** :

- *Simplified Issue Offer.*
- *Guaranteed Issue Offer.*
- *Pre-existing Condition* : 2 (dua) tahun.

**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :**

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

**Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui Layanan sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan Walk-In Customer dan Contact Center adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :**

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

- **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

# Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Kecukupan Modal</b>	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## Ilustrasi



**Bapak Budi** berusia **30 tahun** membeli produk **Term Life Protection Plus** dengan pilihan **Plan 3** dan pembayaran **Premi secara bulanan** dan pilihan pengembalian Premi 25% setiap 2 tahun jika tidak terjadi klaim.



### Premi Bulanan

Rp241.000



### Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-1 sebesar 100% dari Premi yang dibayarkan.
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit tahun ke-2 sebesar Rp150.000.000
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp300.000.000
- Pilihan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 25% setiap 2 tahun jika tidak ada klaim.

### Ilustrasi 1

Saat kondisi Polis aktif selama 60 hari, **Bapak Budi** mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp300.000.000. Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungungan atas Bapak Budi berakhir.

# Ilustrasi

## Skenario 2

- Saat kondisi Polis aktif selama 60 hari, **Bapak Budi** meninggal dunia karena Penyakit. Maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit sebesar total premi yang telah dibayarkan yaitu Rp 482.000; atau
- Saat kondisi Polis aktif selama 14 bulan, **Bapak Budi** meninggal dunia karena Penyakit. Maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat Bapak Budi berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit sebesar Rp 150.000.000

Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungannya atas Bapak Budi berakhir.

## Skenario 3

Setelah tahun ke-2 Polis **Bapak Budi** masih aktif dan Bapak Budi belum pernah melakukan klaim. Untuk itu Bapak Budi berhak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 25% dari total Premi yang sudah dibayarkan yaitu senilai Rp 1.446.000

*Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan manfaat yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.*

# Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

# Klaim

## Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor) dan Fotokopi Kartu Keluarga;
- Asli atau fotokopi yang di legalisasi Surat Kematian dari Pemerintah Daerah Setempat atau Akta Kematian dari Catatan Sipil;
- Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Surat Kematian dari Rumah Sakit (Jika meninggal dunia di Rumah Sakit);
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian yang tidak wajar; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

## Pengecualian

Pertanggungans asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh salah satu hal sebagai berikut :

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
4. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Syndrome (ARC)* atau infeksi oportunistik lain dan atau *neoplasma (tumor)* ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
5. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
6. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
7. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar didalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;

## Pengecualian

---

8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
10. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
11. Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungkan di bawah Polis ini selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

### Polis

#### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

### Premi

#### ***Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?***

Premi Anda akan disesuaikan pada tanggal ulang tahun Polis setelah Anda mencapai usia tertentu. Untuk informasi penyesuaian besar Premi dapat Anda lihat pada lampiran tabel Premi dalam Ikhtisar Polis.

#### ***Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?***

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

#### ***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

# Catatan

1. **Term Life Protection Plus** merupakan produk asuransi jiwa berjangka. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Term Life Protection Plus**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa berjangka **Term Life Protection Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Term Life Protection Plus** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

## PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Lantai 8. Tel : 021 2356 8888  
Email : [ChubbCare.ID@Chubb.com](mailto:ChubbCare.ID@Chubb.com)  
[chubb.com/id](http://chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)